

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 5/HK.06/K.SR-03/07/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang : a. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG TIM TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Digitalisasi dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Mamuju.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 14 Juli 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
KETUA,



RUSDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 5/HK.06/K.SR-03/07/2025
TANGGAL : 14 Juli 2025

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Rusdin, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju	Pembina
2	M.Ikhsan, S.Pdi	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju	Pembina
3	Zulkifli, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju	Pembina
4	Muhmmad Imran Pathurrahman, S.pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju	Penanggung jawab
5	Sri mada Hasti, SE	Kasubag Penangan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
8	Fari Zul Huda Shodiq	Staf	Anggota

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 14 Juli 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
KETUA,



RUSDIN